



PUTUSAN

Nomor 1082/Pdt.G/2018/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 November 1978, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Loa Pari, 23 November 1973, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Widya, Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1082/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 09 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2002 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1422 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/1/2002 tanggal 09 Januari 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan P. Suryanata Perum. Graha Indah Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di Jalan Widya Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Jalan Widya Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 16 Februari 2003

b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 07 Maret 2005

dan anak tersebut sekarang dalam asuhan, anak yang pertama bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak awal mulai pernikahan Tergugat sudah menunjukkan sikap kasar terhadap Penggugat yaitu tahun 2002 mulai tidak rukun dan yang paling parah adalah mulai pada bulan Oktober tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah-marah, Tergugat memiliki kebiasaan cepat emosi dan tidak bisa mengendalikan amarahnya, Tergugat juga seorang yang protektif, seperti Tergugat selalu mengekang Penggugat tidak boleh bertemu dengan keluarga maupun teman-teman Penggugat, seolah-olah Tergugat ingin memutuskan hubungan silaturahmi, terlalu membatasi Penggugat bersosialisasi dan larangan tersebut juga dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat menganggap diri Tergugat merasa yang paling benar apabila kehendaknya tidak dituruti Tergugat malah emosi sehingga Tergugat terkadang terjadi perlakuan kasar kadang sampai

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melukai Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan secara baik-baik tetapi selalu saja bersikap kasar dengan mencaci maki Penggugat dan juga terhadap anak-anak, dan ketika marah Tergugat tidak mengenal situasi dan kondisi tidak perduli melampiaskan amarahnya didepan anak-anak maupun didepan orang lain dan bahkan juga pernah menyeret Penggugat didepan orang lain

6. Bahwa sebelumnya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat demi anak-anak dan untuk keutuhan keluarga, namun Tergugat semakin menjadi dan nasehat dari Penggugat awalnya baik dan berjanji akan tetapi bisa terulang lagi sikap dan perbuatannya sehingga nasehat tersebut tidak berarti apa-apa, bahkan Tergugat kerap kali mengusir Penggugat, akan tetapi Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga namun sampai pada akhirnya Penggugat tidak tahan lagi akan sikap Tergugat tersebut padahal sebelumnya Penggugat sudah beberap kali berkonsultasi baik dari pihak KUA serta Pemuka Agama namun juga tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2018, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat diantar oleh Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.M. Yus'a, S.H. Mediator Bersertifikat yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda No.64, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, benar pada tanggal 5 Januari 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2.-----

Bahwa, benar setelah menikah rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis dan tinggal dirumah orangtua Pengggugat di jalan P. Suryanata Perum Graha Indah, Kota Samarinda selama 2 tahun kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di jalan Widya, Desa Loa pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun dengan dikaruniai 2 orang anak ;

3.-----

Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 4 adalah benar, terjadi demikian karena menurut Tergugat terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan adanya masalah dalam rumah tangga sebagai suami istri;

4.-----

Bahwa dalil penggugat pada angka 5 adalah ada benar dan ada yang tidak benar, malah akibat Penggugat yang menjadi rumah tangga Tergugat tidak rukun, karena Penggugat hampir tiap malam bahkan sampai subuh selalu main handphone, bahkan dibawa sampai kemana-mana termasuk dalam toilet, dan waktu itu pernah Penggugat sampai vidio call dalam posisi tidak berpakaian, hal tersebut Tergugat melihat karena Penggugat yang menunjukkan kepada Tergugat ;

5.-----

Bahwa dalil penggugat pada angka 6 adalah tidak benar penggugat telah bersabar dan menasehati tergugat;

6.-----

Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 7 adalah benar, malah Tergugat yang sebenarnya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat berusaha dengan melibatkan pihak Kades, KUA dan tokoh Agama untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sebenarnya yang Tergugat harapkan Penggugat harus berusaha memperbaiki diri jangan lagi mengulangi perbuatannya, namun malah parah lagi, karena kebetulan laki-laki teman Tergugat pernah mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya, karena ia sudah lama mengenalnya;

7.-----

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang mengatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 adalah benar, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, malah Penggugat sendiri yang minta antar karena Penggugat selalu meminta cerai dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan memohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan penggugat

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor



dengan harapan agar penggugat menyadari kesalahan dirinya dan merubah sikap;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian pula duplik Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor 26/26/1/2002 bertanggal 9 Januari 2002, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :
Saksi :

1.-----

SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Tengku Umar Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Knjang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat suami penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 16 tahun yang lalu di Kecamatan samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Graha Indah, Kota Samarinda selama 2 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Loa Pari, Tenggarong Seberang selama tujuh tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama di Loa Pari, Tenggarong Seberang selama 7 tahun dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor



Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak 2 bulan sesudah pernikahannya di tahun 2002 dan yang paling parah pada bulan Oktober 2017 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi sering mendengar suara ribut-ribut adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan tergugat, selain itu Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat dan prilaku yang kasar terhadap Penggugat, kalau ada masalah kecil, Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat dan Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat dengan melukai bagian lengan Penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2018, Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat dan sejak kejadian tersebut tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati penggugat dengan tergugat agar bersabar menghadapi hal ini semua, namun Penggugat sepertinya sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di jalan Graha Indah RT.44 No.10 Blok B Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat ssuami Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Januari 2002, di Kecamatan samarinda Ulu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Graha Indah Samarinda, Kota samarinda selama 2 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Loa Pari, Tenggarong Seberang selama 7 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama di Loa Pari, Tenggarong Seberang selama 7 tahun dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti 2 bulan setelah menikah pada tahun 2002 dan pada bulan Oktober 2017 dan yang terakhir puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah saksi dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati penggugat dengan tergugat agar bersabar menghadapi semua hal ini, namun Penggugat sepertinya sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak menghadiri persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Drs.H. M. Yus'a,S.H. namun tidak berhasil sesuai laporan mediator bertanggal 29 Agustus 2018, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah-marah, Tergugat memiliki kebiasaan cepat emosi dan tidak bisa mengendalikan amarahnya, Tergugat juga seorang yang protektif seperti Tergugat mengekang Penggugat tidak boleh bertemu dengan keluarga maupun teman-teman Penggugat dan ketika marah Tergugat tidak mengenal situasi dan kondisi, tidak peduli melampiaskan amarahnya didepan anak-anak maupun didepan orang lain bahkan pernah menyeret Penggugat didepan orang lain, sehingga

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban pertamanya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkar yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., bahwa pengakuan dimuka sidang merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) berupa kutipan akta nikah, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 5 Januari 2002, terbukti dengan bukti P, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor



3.-----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2018 hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan lebih, selama itu sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat a quo tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi dari Penggugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Dan saksi-saksi juga mengetahui secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut terhitung April tahun 2018 sampai sekarang, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa':

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنو (أي الخلاف) وتنعصت المعاييش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera,

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp441.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp532.000,00

(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor